



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULUNGAN NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atas pengelolaan potensi Sumberdaya Ikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Seri B Nomor 3) ;
 - b. bahwa dengan berkembangnya potensi Sumberdaya Ikan dan telah digantinya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, maka dipandang perlu mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2001 dimaksud, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-Undang ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4136) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran negara Nomor 4230) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 50) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Seri B Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Seri E Nomor 2).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Seri B Nomor 3) , diubah sebagai berikut :

A. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, sehingga seluruhnya berbunyi :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Bulungan beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
5. Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
6. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima Kas Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsy, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
10. Usaha penangkapan ikan, adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
11. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau mengembangbiakan ikan serta mengumpulkan benih dari alam dan memanen hasil dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil;
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
13. Petani.....

13. Petani ikan, yang selanjutnya disebut pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
14. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya;
15. Izin Usaha Perikanan, selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan yang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
16. Surat Penangkapan Ikan, selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;
17. Retribusi Izin Usaha Perikanan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah kepada setiap orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan;
18. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan dan Kelautan, selanjutnya disingkat TPKPK adalah keterangan mengenai kegiatan usaha perikanan dan kelautan dalam skala tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan;
19. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
20. Budidaya atau pemeliharaan ikan di kolam adalah (perikanan budidaya) pemeliharaan ikan dan binatang air non ikan lainnya yang diselenggarakan di kolam-kolam yang airnya tawar;
21. Budidaya atau pemeliharaan ikan di tambak adalah (perikanan budidaya) pemeliharaan ikan dan binatang air non ikan lainnya, misalnya udang yang diselenggarakan di tambak, di perairan darat sepanjang pantai dengan kadar garam antara 10 ‰ - 50 ‰ ;
22. Budidaya atau pemeliharaan ikan di laut (marineculture), adalah (perikanan budidaya) pemeliharaan ikan dan binatang air non ikan lain atau tanaman air lainnya seperti rumput laut, dsb yang diselenggarakan di laut (di teluk-teluk);
23. Budidaya keramba adalah pemeliharaan ikan dengan menggunakan keramba yang biasanya dilaksanakan di sungai, di danau, dsb.;
24. Keramba adalah kurungan berbentuk empat persegi panjang atau bulat panjang yang ditenggelamkan ke dalam air untuk memelihara ikan;
25. Kolam adalah genangan air yang terbatas untuk tempat memelihara ikan atau biota air lainnya dengan menggunakan air tawar;
26. Tambak adalah bangunan berupa kolam di daerah pantai yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya biota laut yang berpotensi ekonomi dengan menggunakan air payau;
27. Ikan adalah semua jenis ikan, termasuk biota perairan lainnya.;
28. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.;
29. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.;
30. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
31. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan / atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam IUP;
32. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis usaha kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP;
33. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan, selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
34. Surat.....

34. Surat Pembudidayaan Ikan, selanjutnya disingkat SPBI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pengelola pembudidayaan ikan, untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;
 35. Surat Keterangan Asal, selanjutnya disingkat SKA adalah surat keterangan atau dokumen asal usul produk/ hasil perikanan dari Kabupaten Bulungan yang akan dibawa/ dikirim ke daerah lain.
- B. Pasal 2 ayat (1) setelah kalimat "**surat penangkapan ikan**" ditambah kata sambung "**dan**" selanjutnya kalimat "**dan usaha pengumpulan dan pengelolaan hasil perikanan**" setelah kalimat "**usaha pembudidayaan ikan**" dihapus, kemudian ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) seluruhnya berbunyi :

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan kepada setiap orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penangkapan ikan / surat penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan;
 - (2) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Perikanan yang meliputi :
 - a. Izin Usaha Penangkapan Ikan/Surat Penangkapan Ikan;
 - b. Izin Usaha Pembudidaya Ikan.
- C. Judul **BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**, diubah menjadi "**KLASIFIKASI DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**" kemudian ayat-ayat dalam Pasal 5 disesuaikan, sehingga seluruhnya berbunyi :

BAB V KLASIFIKASI DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Klasifikasi dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan ditetapkan berdasarkan jenis usaha perikanan;
- (2) Klasifikasi dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya :

4	-	10 Ha	Rp	300.000,- / izin;
11	-	20 Ha	Rp	350.000,- / izin;
21	-	30 Ha	Rp	400.000,- / izin;
31	-	40 Ha	Rp	450.000,- / izin;
41	-	50 Ha	Rp	500.000,- / izin;
51	-	100 Ha	Rp	1.000.000,- / izin;
101	-	200 Ha	Rp	1.500.000,- / izin.

b. Penerbitan.....

- b. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) Penangkapan Ikan :
- | | | | | | |
|---|---|----|----|----|--------------------|
| 5 | - | 7 | GT | Rp | 300.000,- / izin ; |
| 8 | - | 10 | GT | Rp | 500.000,-/ izin. |
- c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembenihan (HETCHERY)
- | | | |
|--------|----|-------------------|
| -Udang | Rp | 750.000,- / izin; |
| -Ikan | Rp | 500.000,- / izin. |
- d. Izin Usaha Perikanan budidaya air tawar Rp. 100.000,-/izin;
- e. Izin Usaha Perikanan budidaya air laut Rp. 200.000,-/izin;
- f. Penerbitan Surat Pembudidayaan Ikan (SPBI) :
1. Budidaya Tambak Rp. 40.000,-/Ha efektif/tahun
 2. Budidaya Ikan di Laut Rp 10.000,-/m2/tahun
 3. Budidaya Ikan dengan menggunakan keramba:

15	-	50	m2	Rp	25.000,-/Tahun;
51	-	100	m2	Rp	50.000,-/Tahun;
Diatas		100	m2	Rp	100.000,-/Tahun;
 4. Budidaya kolam air tawar :

1 - 5	Ha	Rp.	100.000,-/Tahun;
6 - 10	Ha	Rp.	150.000,-/Tahun ;
11	keatas	Rp.	200.000,-/Tahun.
- g. Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) sebesar Rp.500.000,- /kapal/tahun;
- h. Hasil Produksi Pembenihan (HETCHERY):
- | | | |
|--------|-------|---------------------------------------|
| -Udang | 1 % | dari harga jual total produksi/tahun; |
| -Ikan | 0,5 % | dari harga jual total produksi/tahun. |
- i. Surat Keterangan Asal (SKA) :
1. Hasil perikanan khusus udang Rp 200,- /Kg/setiap pengiriman;
 2. Hasil perikanan selain udang Rp 100,- /Kg/setiap pengiriman.
- j. Penerbitan Surat Penangkapan Ikan (SPI)
1. Alat tangkap jaring (Gillnet) :

1 s/d 5	unit	Rp. 100.000,-
6 s/d 10	unit	Rp. 150.000,-
11 keatas	unit	Rp. 200.000,-
 2. Alat tangkap pukat cincin (purse seine) Rp 400.000,-/unit/tahun;
 3. Alat tangkap angkat terdiri dari :

a. Bagan perahu/rakit	Rp	350.000,-/unit/tahun;
b. Bagan tancap	Rp	250.000,-/unit/tahun;

4. Alat tangkap.....

4. Alat tangkap pancing terdiri dari :
- a. Rawai/hanyut Rp 200.000,-/unit/tahun;
 - b. Rawai tetap Rp 150.000,-/unit/tahun;
 - c. Pancing tunda Rp 200.000,-/unit/tahun;
5. Alat tangkap prangkap (kelong) Rp 50.000,-/ unit / tahun;
6. Alat tangkap togo (tugu) Rp 25.000,-/ jaring/tahun;
- k. Biaya balik nama atas IUP budidaya dan penangkapan dikenakan sebesar 75% dari biaya awal.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2003

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. KARSIM AL-AMRIE, Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 550 010 287

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 1